



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sekojo No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikpbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 81 /Disdikbud-PAUD&PNF/2020

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikbud Kabupaten Banyuasin dengan surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/3044/Disdikbud-PAUD&PNF/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi TK IT Al- Ihsan sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK IT Al-Ihsan
Layanan : Taman Kanak-Kanak
Nama Pimpinan : Gusnaini, S.Kep
Alamat : Lr.Sinar Bulan Desa Sunsang I. Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi syarat dan diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 30 Januari 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin
Sekretaris,



AGUS SUHERWAN, S.Pd
Pembina
NIP. 19650825 199803 1 005

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : TK IT AL-IHSAN
Nomor Induk Berusaha : 0220301371523
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Lrg. Sinar Bulan Rt.004 Rw.011
b. Desa/Kelurahan : Sungsang I
c. Kecamatan : Banyuasin II
d. Kabupaten/Kota : Kab. Banyuasin
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 12 Maret 2020



Dicetak tanggal : 12 Maret 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Izin Usaha Mikro Kecil atas nama RUDIANSYAH Dengan NIB 0220301371523 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut :

- 1 a. Lokasi Proyek
 - 1). Provinsi : Sumatera Selatan
 - 2). Kabupaten/Kota : Kab. Banyuasin
 - 3). Kecamatan : Banyuasin Ii
 - 4). Alamat Usaha : Lrg. Sinar Bulan Rt.004 Rw.011
- b. Kode>Nama KBLI : 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
- c. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 3 Orang
- d. Nama Usaha : TK IT AL-IHSAN



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

Nama Pemilik Usaha	: RUDIANSYAH
Nomor Induk Berusaha	: 0220301371523
Alamat Rumah	: DUSUN I, Kel. Lubuk Lancang, Kec. Suak Tapeh, Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
Kode / Nama KBLI	: - 85132 / PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Maret 2020

Oleh: Bupati Kab. Banyuasin



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon : 0711 - 891216 Faksimile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : dpmptsp@banyuasinkab.go.id Website: www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITEMEN
NO : 503/ 03 / IPSPNF/DPM-PTSP/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/81/Disdikbud-PAUD & PNF/ 2020, tanggal 20 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin dengan ini menerangkan Izin Komersial/ Operasional (Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TK IT Al-Ihsan) yang diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission tanggal 12 Maret 2020 atas nama :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama Usaha | : TK IT Al-Ihsan |
| b. NIB | : 0220301371523 |
| c. Nama Sekolah | : TK IT Al-Ihsan |
| d. Kode dan Nama KBLI | : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132) |
| d. Alamat | : Lrg. Sinar Bulan Rt.004 Rw.011 Desa Sungsang Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin |

Telah terpenuhi Komitmen dan Persyaratan dan dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal surat keterangan ini ditandatangani.

Pangkalan Balai, 18 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,



DPM - PTSP